



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRANSISKA IVONI DIAZ Alias VONI;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bogarpung, RT.009/RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa FRANSISKA IVONI DIAZ Alias VONI ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKA IVONI DIAZ** Alias **VONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dimaksud didalam Surat Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang buki berupa :
 - 5 (lima) lembar Nota dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota tanggal 14/7-2018 bertuliskan angka 1167 : 8169000;
 - Nota tanggal 17/7-2018 bertuliskan angka 1118: 7826000;
 - Nota tanggal 17/7-2018 bertuliskan angka 1978:13351500;
 - Nota tanggal 18/7-2018 bertuliskan angka 1643:10679500;
 - Nota tanggal 18/7-2018 bertuliskan angka 1577:9462000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang "*Lebih Ringan*" dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-65/N.3.15.3/07/2020, tanggal 30 Juli 2020 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKA IVONI DIAZ** Alias **VONI**, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di gudang milik Terdakwa di jalan Bogarpung, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada saat Terdakwa **FRANSISKA IVONI DIAZ** Alias **VONI** menghubungi Saksi JOKO SANTOSO melalui handphone dan meminta agar Saksi JOKO SANTOSO mengantarkan hasil komoditi berupa Asam ke gudang milik Terdakwa untuk dijualnya dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa *"nanti setelah asam dinaikan ke dalam kontainer dan pintu kontainer di tutup maka Terdakwa akan melunaskan pembayaran pada hari itu juga"* dan atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi JOKO SANTOSO menjadi percaya lalu menyetujuinya sehingga Saksi JOKO SANTOSO mengajak Saksi FLORIDA VERAWATI GONZALES Alias ACI VANG untuk mengantar hasil komoditi berupa Asam ke gudang milik Terdakwa Terdakwa;

Bahwa Saksi JOKO SANTOSO bersama Saksi FLORIDA VERAWATI GONZALES Alias ACI VANG mengantar hasil komoditi berupa Asam ke gudang milik Terdakwa sebanyak 7.483 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga) ton dengan perincian :

1. Pada hari Sabtu tanggal tanggal 14 Juli 2018 sebanyak 1.167 (Seribu seratus enam puluh tujuh) Kg dengan harga per kilo gramnya sebesar Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sebanyak 1.118 (Seribu seratus delapan belas) Kg dengan harga per kilo gramnya sebesar Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah);
3. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sebanyak 1.978 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Kg dengan harga per kilo gramnya sebesar Rp6.750,00 (Enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sebanyak 1.577 (Seribu lima ratus tujuh puluh tujuh) Kg dengan harga per kilo gramnya sebesar Rp6.000,00 (Enam ribu rupiah) dan sebanyak 1.643 (Seribu enam ratus empat puluh tiga) Kg dengan harga per kilo gramnya sebesar Rp6.500,00 (Enam ribu lima ratus rupiah), Sehingga jumlah keseluruhan uang hasil penjualan komoditi berupa Asam yang harus diterima oleh Saksi JOKO SANTOSO dari Terdakwa adalah sebesar Rp49.488.000,00 (Empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa setiap kali Saksi JOKO SANTOSO bersama Saksi FLORIDA VERAWATI GONZALES Alias ACI VANG mengantar hasil komoditi berupa Asam ke gudang milik Terdakwa kemudian hasil komoditi tersebut di timbang oleh Terdakwa dan setelah di timbang Terdakwa lalu membuatkan Notanya dan menyerahkannya kepada Saksi JOKO SANTOSO dan setelah itu salah seorang pekerja Terdakwa yang bernama Saudara SOLEH mengepak hasil komoditi tersebut lalu menaikannya kedalam kontainer namun setelah pintu kontainer di tutup ternyata Terdakwa tidak membayar uang hasil penjualan komoditi berupa Asam kepada Saksi JOKO SANTOSO;

Bahwa janji Terdakwa akan melunaskan pembayaran harga pembelian komoditi berupa asam pada hari itu juga setelah pintu kontainer ditutup ternyata hanyalah tipu muslihat Terdakwa saja karena sampai dengan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi JOKO SANTOSO kepada pihak yang berwajib janji Terdakwa tersebut tidak terwujud; dan dari hasil tipu muslihat tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp49.488.000,00 (Empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOKO SANTOSO Alias JOKO** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di gudang milik Terdakwa yang terletak di Jalan Bogarpung, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menghubungi Saksi Korban melalui telepon dan meminta Saksi Korban untuk mengantarkan hasil komoditi berupa asam ke gudang milik Terdakwa untuk dijual dan menjanjikan kepada Saksi Korban bahwa akan melunaskan pembayaran asam tersebut hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke container dan pintu container ditutup, namun ketika asam telah selesai dinaikan ke container dan pintu container ditutup Terdakwa tidak juga melunaskan pembayaran asam tersebut sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian;
 - Bahwa total keseluruhan hasil komoditi asam yang telah Saksi Korban antarkan kepada Terdakwa adalah sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) dengan total yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Korban adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membayar atau mencicil guna pelunasan pembayaran sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa melakukan perjanjian jual beli hasil komoditi berupa asam secara lisan atas dasar saling percaya dan yang terikat dalam perjanjian tersebut hanya Saksi Korban dan Terdakwa, dalam Perjanjian tersebut Saksi Korban diminta untuk mengantarkan hasil komoditi berupa asam kering sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) dengan nilai pembayaran adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa di gudangnya, yang mana Terdakwa akan melunasi pembayaran hasil komoditi asam tersebut pada hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke container dan pintu container ditutup;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan perjanjian jual beli hasil komoditi seperti mente, kopra dan kakao dengan perjanjian dalam bentuk lisan dan dalam perjanjian jual beli hasil komoditi sebelumnya Terdakwa selalu memenuhi kewajibannya, hanya kali ini saja Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar;
- Bahwa selain Saksi Korban yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Saksi FLORIDA VERWATY GONZALEZ NG biasa dipanggil ACI VANG;
- Bahwa Saksi Korban mengantarkan hasil komoditi asam kepada Terdakwa di gudang milik Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2018 sesaat setelah mendengar penjelasan bahwa Terdakwa akan melunaskan pembayaran hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke container dan pintu container ditutup;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pengantaran komoditi asam bersama dengan Saksi FLORIDA VERWATY GONZALEZ NG Alias ACI VANG dengan menggunakan kendaraan mobil *pick up* milik Saksi Korban dan Saksi FLORIDA VERWATY GONZALEZ NG Alias ACI VANG;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pengantaran hasil komoditi asam kepada Terdakwa sebanyak 5 kali pengantaran yakni pada tanggal 14 Juli 2018, 16 Juli 2018, 17 Juli 2018 dan 18 Juli 2018;
- Bahwa jumlah hasil komoditi asam yang telah Saksi Korban antarkan adalah:
 1. Pada tanggal **14 Juli 2018**, Saksi Korban mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.167 kg (seribu seratus enam puluh tujuh kilo gram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
 2. Pada tanggal **16 Juli 2018**, Saksi Korban mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.118 kg (seribu seratus delapan belas kilo gram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
 3. Pada tanggal **17 Juli 2018**, Saksi Korban mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.978 kg (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan kilo gram) dengan harga Rp6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal **18 Juli 2018** sebanyak 2 (dua) kali pengantaran yakni pengantaran **pertama** sejumlah 1.577 kg (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh kilo gram) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram) dan pengantaran **kedua** sejumlah 1.643 kg (seribu enam ratus empat puluh tiga kilo gram) dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);

- Bahwa yang menerima hasil komoditi asam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah menerima hasil komoditi asam tersebut, Terdakwa lalu menimbanginya dengan dibantu oleh seorang pekerjanya yang bernama saudara SOLEH;
- Bahwa hasil komoditi asam yang telah Saksi Korban antarkan dan telah Terdakwa terima saat itu dalam keadaan kering dan baik;
- Bahwa dalam perjanjian lisan antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada tertera klausul yang menyebutkan mengenai pertanggung jawaban hasil komoditi apabila diketahui rusak;
- Bahwa dalam kesepakatan perjanjian jual beli ketika menerima hasil komoditi asam maka Terdakwa memeriksa kualitas asam tersebut terlebih dahulu dan jika sudah sampai di tangan Terdakwa maka sudah merupakan tanggung jawab dari Terdakwa termasuk untuk pengiriman atau penjualan selanjutnya dan tanggung jawab Saksi Korban selesai ketika barang sudah diterima dengan baik oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap pengantaran hasil komoditi asam kepada Terdakwa, ada dibuatkan nota dalam setiap pengantaran hasil komoditi asam tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menyatakan kenal dan membenarkan terhadap foto barang bukti berupa Nota yang ditunjukkan di depan persidangan yang berupa:
 1. Nota tanggal 14 Juli 2018 bertuliskan angka 11678:8169000;
 2. Nota tanggal 16 Juli 2018 bertuliskan angka 1118:7826000;
 3. Nota tanggal 17 Juli 2018 bertuliskan angka 1978:13351500;
 4. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1643:10679500;
 5. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1577:9462000;
- Bahwa barang bukti berupa nota tersebut sebagai tanda bukti terkait penerimaan hasil komoditi asam dari Saksi Korban dan Saksi FLORIDA VERWATY GONZALEZ NG Alias ACI VANG kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sudah melakukan penagihan kepada Terdakwa untuk membayar uang hasil penjualan komoditi asam tersebut tetapi saat ditagih Terdakwa menyatakan tidak ada uang untuk membayarnya;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas penjualan hasil komoditi asam sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) tersebut;
- Bahwa untuk menaruh hasil komoditi asam sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) digunakan 1 (satu) buah kontainer;
- Bahwa pada saat menerima asam, Terdakwa lalu menimbang sambil memeriksa asam tersebut, setelah asam dinilai baik maka selanjutnya asam dimasukkan ke dalam kontainer dan kemudian Terdakwa membuat nota;
- Bahwa Terdakwa akan menjual seluruh hasil komoditi asam tersebut kepada pembeli di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana kapal laut untuk melakukan pengiriman komoditi asam tersebut kepada pembeli di Surabaya dengan estimasi waktu pengiriman untuk dapat sampai ke Surabaya adalah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa dalam estimasi jangka waktu pengiriman tersebut, hasil komoditi asam belum dapat rusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan berkaitan dengan hasil komoditi asam yang diantarkan kepada Terdakwa oleh Saksi Korban adalah asam basah bukan asam kering;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya, yakni hasil komoditi asam yang diantarkan kepada Terdakwa oleh Saksi Korban adalah asam kering dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. **Saksi FLORIDA F. GONZALES NG Alias FERA Alias ACI VANG** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di gudang milik Terdakwa yang terletak di Jalan Bogarpung, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menghubungi Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO melalui telepon dan meminta Saksi Korban untuk mengantarkan hasil komoditi berupa asam ke gudang milik Terdakwa untuk dijual dan menjanjikan kepada Saksi Korban bahwa akan melunaskan pembayaran asam tersebut hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke container dan pintu container ditutup, namun ketika asam telah selesai dinaikan ke container dan pintu container ditutup Terdakwa tidak juga melunaskan pembayaran asam tersebut sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian;
- Bahwa total keseluruhan hasil komoditi asam yang telah Saksi Korban antarkan kepada Terdakwa adalah sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) dengan total yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Korban adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO yang mengantarkan hasil komoditi asam kepada Terdakwa di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar atau mencicil guna pelunasan pembayaran sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan perjanjian jual beli hasil komoditi berupa asam secara lisan tersebut adalah Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO dan Terdakwa atas dasar saling percaya dan yang terikat dalam perjanjian tersebut hanya Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO dan Terdakwa, dalam Perjanjian tersebut Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO diminta untuk mengantarkan hasil komoditi berupa asam kering sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) dengan nilai pembayaran adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa di gudangnya, yang mana Terdakwa akan melunasi pembayaran hasil komoditi asam tersebut pada hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke container dan pintu container ditutup;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO mengantarkan hasil komoditi asam kepada Terdakwa di gudang milik Terdakwa pada tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 sesaat setelah mendengar penjelasan bahwa Terdakwa akan melunaskan pembayaran hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke container dan pintu container ditutup;

- Bahwa Saksi dan Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO melakukan pengantaran komoditi asam dengan menggunakan kendaraan mobil *pick up* milik Saksi dan Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO melakukan pengantaran hasil komoditi asam kepada Terdakwa sebanyak 5 kali pengantaran yakni pada tanggal 14 Juli 2018, 16 Juli 2018, 17 Juli 2018 dan 18 Juli 2018;
- Bahwa jumlah hasil komoditi asam yang telah Saksi dan Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO antarkan adalah:
 1. Pada tanggal **14 Juli 2018**, Saksi dan Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.167 kg (seribu seratus enam puluh tujuh kilo gram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
 2. Pada tanggal **16 Juli 2018**, Saksi dan Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.118 kg (seribu seratus delapan belas kilo gram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
 3. Pada tanggal **17 Juli 2018**, Saksi dan Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.978 kg (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan kilo gram) dengan harga Rp6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
 4. Pada tanggal **18 Juli 2018** sebanyak 2 (dua) kali pengantaran yakni pengantaran **pertama** sejumlah 1.577 kg (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh kilo gram) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram) dan pengantaran **kedua** sejumlah 1.643 kg (seribu enam ratus empat puluh tiga kilo gram) dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
- Bahwa yang menerima hasil komoditi asam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah menerima hasil komoditi asam tersebut, Terdakwa lalu menimbanginya dengan dibantu oleh seorang pekerjanya yang bernama saudara SOLEH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil komoditi asam yang telah Saksi dan Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO antarkan dan telah Terdakwa terima saat itu dalam keadaan kering dan baik;
- Bahwa setiap pengantaran hasil komoditi asam kepada Terdakwa, ada dibuatkan nota dalam setiap pengantaran hasil komoditi asam tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan terhadap foto barang bukti berupa Nota yang ditunjukkan di depan persidangan yang berupa:
 1. Nota tanggal 14 Juli 2018 bertuliskan angka 11678:8169000;
 2. Nota tanggal 16 Juli 2018 bertuliskan angka 1118:7826000;
 3. Nota tanggal 17 Juli 2018 bertuliskan angka 1978:13351500;
 4. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1643:10679500;
 5. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1577:9462000;
- Bahwa barang bukti berupa nota tersebut sebagai tanda bukti terkait penerimaan hasil komoditi asam dari Saksi dan Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO kepada Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO alami adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas penjualan hasil komoditi asam sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) tersebut;
- Bahwa antara Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO dan Terdakwa sudah sering terlibat hubungan kerja jual beli hasil komoditi seperti mente, kopra dan kakao;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa juga sering terlibat hubungan kerja jual beli hasil komoditi dan sudah terlibat hubungan kerja jual beli hasil komoditi sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli hasil komoditi sebelumnya Terdakwa selalu memenuhi kewajibannya, hanya kali ini saja Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan berkaitan dengan hasil komoditi asam yang diantarkan kepada Terdakwa oleh Saksi adalah asam basah bukan asam kering;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, yakni hasil komoditi asam yang diantarkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Saksi adalah asam kering dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Juli 2018 bertempat di gudang penyimpanan hasil komoditi milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Bogarpung, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban Joko Santoso adalah perjanjian bisnis jual beli hasil komoditi berupa asam;
- Bahwa Isi perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Joko Santoso adalah Saksi Korban Joko Santoso sebagai pemasok atau penjual hasil komoditi asam sedangkan Terdakwa sebagai pembeli dan pembayaran harga komoditi asam kepada Saksi Korban Joko Santoso akan dilakukan ketika hasil komoditi asam dinaikan ke dalam kontainer untuk dijual ke Surabaya;
- Bahwa perjanjian jual beli komoditi asam antara Terdakwa dengan Saksi Korban Joko Santoso tersebut dibuat secara lisan;
- Bahwa hubungan bisnis jual beli komoditi asam antara Terdakwa dengan Saksi Korban Joko Santoso sejak tahun 2018;
- Bahwa hasil komoditi asam yang dijual oleh Saksi Korban Joko Santoso kepada Terdakwa sebanyak 7.483 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga) ton seharga Rp49.488.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa komoditi asam sebanyak 7.483 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga) ton yang Terdakwa beli dari Saksi Korban Joko Santoso sudah dinaikan ke kontainer untuk dijual di Surabaya dan sudah tiba di tangan pembeli di Surabaya;
- Bahwa hasil komoditi asam sebanyak 7.483 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga) ton seharga Rp49.488.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) belum Terdakwa bayar lunas kepada Saksi Joko Santoso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum melaksanakan kewajiban Terdakwa yang akan membayar komoditi asam ketika komoditi asam sudah dinaikan ke kontainer;
- Bahwa alasan Terdakwa belum membayar harga komoditi milik Saksi Korban Joko Santoso sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) karena pembeli hasil komoditi asam di Surabaya tidak membayar harga komoditi asam kepada Terdakwa dengan alasan asamnya basah dan sudah rusak semua;
- Bahwa komoditi asam milik Saksi Korban Joko Santoso yang sudah dinaikan ke kontainer untuk dikirim ke Surabaya dan yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi Korban Joko Santoso sebanyak 11 (sebelas) ton dan pada waktu itu saya kirim ke Surabaya sebanyak 25 (dua puluh lima) ton;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran dan keberadaan hasil komoditi asam yang dikatakan basah dan rusak seperti pengakuan pembeli di Surabaya;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum membayar lunas harga komoditi asam kepada Saksi Korban Joko Santoso, Terdakwa pernah membayar harga asam kepada Saksi Korban Joko Santoso sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada kuitansinya;
- Bahwa ada pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Joko Santoso membicarakan pembayaran utang Terdakwa pada bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan terhadap foto barang bukti berupa Nota yang ditunjukkan di depan persidangan yang berupa:
 1. Nota tanggal 14 Juli 2018 bertuliskan angka 11678:8169000;
 2. Nota tanggal 16 Juli 2018 bertuliskan angka 1118:7826000;
 3. Nota tanggal 17 Juli 2018 bertuliskan angka 1978:13351500;
 4. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1643:10679500;
 5. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1577:9462000;
- Bahwa nota tersebut Terdakwa yang membuatnya, nota-nota tersebut tertulis angka tanggal bulan dan tahun, berat timbangan asam dan nominal uang yang harus Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar Nota dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota tanggal 14/7-2018 bertuliskan angka 1167 : 8169000;
 - Nota tanggal 17/7-2018 bertuliskan angka 1118: 7826000;
 - Nota tanggal 17/7-2018 bertuliskan angka 1978:13351500;
 - Nota tanggal 18/7-2018 bertuliskan angka 1643:10679500;
 - Nota tanggal 18/7-2018 bertuliskan angka 1577:9462000;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan kesesuaian hubungan antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di gudang milik Terdakwa yang terletak di Jalan Bogarpung, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menghubungi Saksi Korban melalui telepon dan meminta Saksi Korban untuk mengantarkan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditi berupa asam ke gudang milik Terdakwa untuk dijual dan menjanjikan kepada Saksi Korban bahwa akan melunaskan pembayaran asam tersebut hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke container dan pintu container ditutup, namun ketika asam telah selesai dinaikan ke container dan pintu container ditutup Terdakwa tidak juga melunaskan pembayaran asam tersebut sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa melakukan perjanjian jual beli hasil komoditi berupa asam secara lisan atas dasar saling percaya dan yang terikat dalam perjanjian tersebut hanya Saksi Korban dan Terdakwa, dalam Perjanjian tersebut Saksi Korban diminta untuk mengantarkan hasil komoditi berupa asam kering sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) dengan nilai pembayaran adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa di gudangnya, yang mana Terdakwa akan melunasi pembayaran hasil komoditi asam tersebut pada hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke container dan pintu container ditutup;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pengantaran komoditi asam bersama dengan Saksi FLORIDA VERWATY GONZALEZ NG Alias ACI VANG dengan menggunakan kendaraan mobil *pick up* milik Saksi Korban dan Saksi FLORIDA VERWATY GONZALEZ NG Alias ACI VANG;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pengantaran hasil komoditi asam kepada Terdakwa sebanyak 5 kali pengantaran yakni pada tanggal 14 Juli 2018, 16 Juli 2018, 17 Juli 2018 dan 18 Juli 2018;
- Bahwa jumlah hasil komoditi asam yang telah Saksi Korban dan Saksi FLORIDA VERWATY GONZALEZ NG Alias ACI VANG antarkan adalah:
 1. Pada tanggal **14 Juli 2018**, mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.167 kg (seribu seratus enam puluh tujuh kilo gram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
 2. Pada tanggal **16 Juli 2018**, mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.118 kg (seribu seratus delapan belas kilo gram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
 3. Pada tanggal **17 Juli 2018**, mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.978 kg (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan kilo gram) dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);

4. Pada tanggal **18 Juli 2018** sebanyak 2 (dua) kali pengantaran yakni pengantaran **pertama** sejumlah 1.577 kg (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh kilo gram) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram) dan pengantaran **kedua** sejumlah 1.643 kg (seribu enam ratus empat puluh tiga kilo gram) dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);

- Bahwa yang menerima hasil komoditi asam tersebut adalah Terdakwa sendiri dan setelah menerima hasil komoditi asam tersebut, Terdakwa lalu menimbanginya dengan dibantu oleh seorang pekerjanya yang bernama saudara SOLEH sambil memeriksa asam tersebut, setelah asam dinilai baik maka selanjutnya asam dimasukkan ke dalam kontainer dan kemudian Terdakwa membuatkan nota;
- Bahwa hasil komoditi asam yang telah Saksi Korban dan Saksi FLORIDA VERWATY GONZALEZ NG Alias ACI VANG antarkan dan telah Terdakwa terima saat itu dalam keadaan kering dan baik;
- Bahwa dalam perjanjian lisan antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada tertera klausul yang menyebutkan mengenai pertanggung jawaban hasil komoditi apabila diketahui rusak;
- Bahwa dalam kesepakatan perjanjian jual beli ketika menerima hasil komoditi asam maka Terdakwa memeriksa kualitas asam tersebut terlebih dahulu dan jika sudah sampai di tangan Terdakwa maka sudah merupakan tanggung jawab dari Terdakwa termasuk untuk pengiriman atau penjualan selanjutnya dan tanggung jawab Saksi Korban selesai ketika barang sudah diterima dengan baik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menjual seluruh hasil komoditi asam tersebut kepada pembeli di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana kapal laut untuk melakukan pengiriman komoditi asam tersebut kepada pembeli di Surabaya dengan estimasi waktu pengiriman untuk dapat sampai ke Surabaya adalah sekitar 1 (satu) minggu dan menurut Saksi Korban dalam estimasi jangka waktu pengiriman tersebut, hasil komoditi asam belum dapat rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menyatakan kenal dan membenarkan terhadap foto barang bukti berupa Nota yang ditunjukkan di depan persidangan yang berupa:

1. Nota tanggal 14 Juli 2018 bertuliskan angka 11678:8169000;
 2. Nota tanggal 16 Juli 2018 bertuliskan angka 1118:7826000;
 3. Nota tanggal 17 Juli 2018 bertuliskan angka 1978:13351500;
 4. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1643:10679500;
 5. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1577:9462000;
- Bahwa nota tersebut Terdakwa yang membuatnya dan ditanda tangani oleh Terdakwa, nota-nota tersebut tertulis angka tanggal bulan dan tahun, berat timbangan asam dan nominal uang yang harus Terdakwa bayar yang dibuat setiap pengantaran hasil komoditi asam;
 - Bahwa Saksi Korban sudah melakukan penagihan kepada Terdakwa untuk membayar uang hasil penjualan komoditi asam tersebut tetapi saat ditagih Terdakwa menyatakan tidak ada uang untuk membayarnya;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas penjualan hasil komoditi asam sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) tersebut;
 - Bahwa antara Saksi Korban JOKO SANTOSO Alias JOKO dan Terdakwa sudah sering terlibat hubungan kerja jual beli hasil komoditi seperti mente, kopra dan kakao;
 - Bahwa antara Saksi FLORIDA VERWATY GONZALEZ NG Alias ACI VANG dan Terdakwa juga sering terlibat hubungan kerja jual beli hasil komoditi dan sudah terlibat hubungan kerja jual beli hasil komoditi sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa komoditi asam sebanyak 7.483 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga) ton yang Terdakwa beli dari Saksi Korban Joko Santoso sudah dinaikan ke kontainer untuk dijual di Surabaya dan sudah tiba di tangan pembeli di Surabaya;
 - Bahwa alasan Terdakwa belum membayar harga komoditi milik Saksi Korban Joko Santoso sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) karena pembeli hasil komoditi asam di Surabaya tidak membayar harga komoditi asam kepada Terdakwa dengan alasan asam dalam kondisi basah dan sudah rusak semua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa komoditi asam milik Saksi Korban Joko Santoso yang sudah dinaikan ke kontainer untuk dikirim ke Surabaya dan yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi Korban Joko Santoso sebanyak 11 (sebelas) ton dan pada waktu itu saya kirim ke Surabaya sebanyak 25 (dua puluh lima) ton;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran dan keberadaan hasil komoditi asam yang dikatakan basah dan rusak seperti pengakuan pembeli di Surabaya;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum membayar lunas harga komoditi asam kepada Saksi Korban Joko Santoso, Terdakwa pernah membayar harga asam kepada Saksi Korban Joko Santoso sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada kuitansinya;
- Bahwa ada pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Joko Santoso membicarakan pembayaran utang Terdakwa pada bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Menggunakan Nama Palsu Atau Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kata-Kata Bohong Untuk Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Mengadakan Perjanjian Hutang Atau Meniadakan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu **FRANSISKA IVONI DIAZ Alias VONI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud sama artinya dengan dengan kehendak atau dengan sengaja. Pengertian dengan sengaja sendiri tidak dijumpai dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun diketemukan pengertian “Dengan Sengaja” di dalam memori penjelasan (*Memory van Toelicting*) tentang rencana Undang-undang tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan “Dengan Sengaja” itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran, sehingga orang harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa selain di dalam memori penjelasan (*Memory van Toelicting*) dikenal pula dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana mengenai gradasi atau tingkatan kesengajaan (*Opzet*) yaitu:

1. *Opzet Als Oogmerk* (Kesengajaan yang bersifat tujuan) adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku;
2. *Opzet by Zekerheids Bewustzijn* (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian) adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. *Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn* (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari / menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut Van Bemmelen-Van Hattum adalah “*setiap perbaikan keadaan terkait dengan kekayaan yang dicapai oleh seseorang*” (vide: Lamintang, SH “Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,” Sinar Baru, 1989, hal 110);

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat pula diartikan perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur ini menurut Van Bemmelen-Van Hattum tidak hanya mencakup sifat keuntungan yang bertentangan dengan kaedah norma yang hidup dalam masyarakat dan kepatutan namun juga termasuk cara perolehan keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di gudang milik Terdakwa yang terletak di Jalan Bogarpung, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui telepon dan meminta Saksi Korban untuk mengantarkan hasil komoditi berupa asam ke gudang milik Terdakwa untuk dijual dan menjanjikan kepada Saksi Korban bahwa akan melunaskan pembayaran asam tersebut hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke kontainer dan pintu kontainer ditutup, namun ketika asam telah selesai dinaikan ke kontainer dan pintu kontainer ditutup Terdakwa tidak juga melunaskan pembayaran asam tersebut sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Terdakwa melakukan perjanjian jual beli hasil komoditi berupa asam secara lisan atas dasar saling percaya dan yang terikat dalam perjanjian tersebut hanya Saksi Korban dan Terdakwa, dalam Perjanjian tersebut Saksi Korban diminta untuk mengantarkan hasil komoditi berupa asam kering sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) dengan nilai pembayaran adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa di gudangnya, yang mana Terdakwa akan melunasi pembayaran hasil komoditi asam tersebut pada hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke kontainer dan pintu kontainer ditutup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Saksi FLORIDA VERWATY GONZALEZ NG Alias ACI VANG telah melakukan pengantaran hasil komoditi asam kepada Terdakwa sebanyak 5 kali pengantaran yakni pada tanggal 14 Juli 2018, 16 Juli 2018, 17 Juli 2018 dan 18 Juli 2018, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pada tanggal **14 Juli 2018**, mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.167 kg (seribu seratus enam puluh tujuh kilo gram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
2. Pada tanggal **16 Juli 2018**, mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.118 kg (seribu seratus delapan belas kilo gram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
3. Pada tanggal **17 Juli 2018**, mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.978 kg (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan kilo gram) dengan harga Rp6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
4. Pada tanggal **18 Juli 2018** sebanyak 2 (dua) kali pengantaran yakni pengantaran **pertama** sejumlah 1.577 kg (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh kilo gram) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram) dan pengantaran **kedua** sejumlah 1.643 kg (seribu enam ratus empat puluh tiga kilo gram) dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);

Menimbang, bahwa yang menerima hasil komoditi asam tersebut adalah Terdakwa sendiri dan setelah menerima hasil komoditi asam tersebut, Terdakwa lalu menimbanginya dengan dibantu oleh seorang pekerjanya yang bernama saudara SOLEH sambil memeriksa asam tersebut, setelah asam dinilai baik maka selanjutnya asam dimasukkan ke dalam kontainer dan kemudian Terdakwa membuat nota;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perjanjian jual beli ketika menerima hasil komoditi asam maka Terdakwa memeriksa kualitas asam tersebut terlebih dahulu dan jika sudah sampai di tangan Terdakwa maka sudah merupakan tanggung jawab dari Terdakwa termasuk untuk pengiriman atau penjualan selanjutnya dan tanggung jawab Saksi Korban selesai ketika barang sudah diterima dengan baik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap pengantaran hasil komoditi asam dibuat Nota dan ditanda tangani oleh Terdakwa, nota-nota tersebut tertulis angka tanggal bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, berat timbangan asam dan nominal uang yang harus Terdakwa bayar dengan

Nota sebagai berikut:

1. Nota tanggal 14 Juli 2018 bertuliskan angka 11678:8169000;
2. Nota tanggal 16 Juli 2018 bertuliskan angka 1118:7826000;
3. Nota tanggal 17 Juli 2018 bertuliskan angka 1978:13351500;
4. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1643:10679500;
5. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1577:9462000;

Menimbang, bahwa Saksi Korban sudah melakukan penagihan kepada Terdakwa untuk membayar uang hasil penjualan komoditi asam tersebut tetapi saat ditagih Terdakwa menyatakan tidak ada uang untuk membayarnya dan total kerugian yang Saksi Korban alami adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas penjualan hasil komoditi asam sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) tersebut;

Menimbang, bahwa komoditi asam sebanyak 7.483 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga) ton yang Terdakwa beli dari Saksi Korban Joko Santoso sudah dinaikan ke kontainer untuk dijual di Surabaya dan sudah tiba di tangan pembeli di Surabaya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa belum membayar harga komoditi milik Saksi Korban Joko Santoso sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) karena pembeli hasil komoditi asam di Surabaya tidak membayar harga komoditi asam kepada Terdakwa dengan alasan asam dalam kondisi basah dan sudah rusak semua;

Menimbang, bahwa komoditi asam milik Saksi Korban Joko Santoso yang sudah dinaikan ke kontainer untuk dikirim ke Surabaya dan yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi Korban Joko Santoso sebanyak 11 (sebelas) ton dan pada waktu itu saya kirim ke Surabaya sebanyak 25 (dua puluh lima) ton;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran dan keberadaan hasil komoditi asam yang dikatakan basah dan rusak seperti pengakuan pembeli di Surabaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang belum membayar Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas penjualan hasil komoditi asam sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) yang mana Terdakwa seharusnya melunasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hasil komoditi asam tersebut pada hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke kontainer dan pintu kontainer ditutup dan komoditi asam tersebut sudah tiba di tangan pembeli di Surabaya, maka dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.3. Unsur Dengan Menggunakan Nama Palsu Atau Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kata-Kata Bohong Untuk Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Mengadakan Perjanjian Hutang Atau Meniadakan Piutang;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan membujuk / menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu atau keadaan palsu atau rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat harus ada hubungan kausal antara pembujuk dengan korban;

Menimbang, bahwa psikis korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana-sarana diatas harus tergerak sedemikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya dan apabila yang di bujuk telah mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka jiwa korban tidak tergerak oleh karenanya tidak tersesat atau terpedaya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun rapi sehingga kebohongan satu tertutup dengan kebohongan lainnya sehingga seolah-olah merupakan suatu kebenaran (Vide: R. Susilo: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politia, Hal 261);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di gudang milik Terdakwa yang terletak di Jalan Bogarpung, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui telepon dan meminta Saksi Korban untuk mengantarkan hasil komoditi berupa asam ke gudang milik Terdakwa untuk dijual dan menjanjikan kepada Saksi Korban bahwa akan melunaskan pembayaran asam tersebut hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke kontainer dan pintu kontainer ditutup, namun ketika asam telah selesai dinaikan ke kontainer dan pintu kontainer ditutup Terdakwa tidak juga melunaskan pembayaran asam tersebut sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Terdakwa melakukan perjanjian jual beli hasil komoditi berupa asam secara lisan atas dasar saling percaya dan yang terikat dalam perjanjian tersebut hanya Saksi Korban dan Terdakwa, dalam Perjanjian tersebut Saksi Korban diminta untuk mengantarkan hasil komoditi berupa asam kering sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) dengan nilai pembayaran adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa di gudangnya, yang mana Terdakwa akan melunasi pembayaran hasil komoditi asam tersebut pada hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke kontainer dan pintu kontainer ditutup;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Saksi FLORIDA VERWATY GONZALEZ NG Alias ACI VANG telah melakukan pengantaran hasil komoditi asam kepada Terdakwa sebanyak 5 kali pengantaran yakni pada tanggal 14 Juli 2018, 16 Juli 2018, 17 Juli 2018 dan 18 Juli 2018, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pada tanggal **14 Juli 2018**, mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.167 kg (seribu seratus enam puluh tujuh kilo gram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
2. Pada tanggal **16 Juli 2018**, mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.118 kg (seribu seratus delapan belas kilo gram) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);
3. Pada tanggal **17 Juli 2018**, mengantar hasil komoditi asam sejumlah 1.978 kg (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan kilo gram) dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);

4. Pada tanggal **18 Juli 2018** sebanyak 2 (dua) kali pengantaran yakni pengantaran **pertama** sejumlah 1.577 kg (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh kilo gram) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 kg (satu kilo gram) dan pengantaran **kedua** sejumlah 1.643 kg (seribu enam ratus empat puluh tiga kilo gram) dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per 1 kg (satu kilo gram);

Menimbang, bahwa yang menerima hasil komoditi asam tersebut adalah Terdakwa sendiri dan setelah menerima hasil komoditi asam tersebut, Terdakwa lalu menimbanginya dengan dibantu oleh seorang pekerjanya yang bernama Saudara SOLEH sambil memeriksa asam tersebut, setelah asam dinilai baik maka selanjutnya asam dimasukkan ke dalam kontainer dan kemudian Terdakwa membuat nota;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perjanjian jual beli ketika menerima hasil komoditi asam maka Terdakwa memeriksa kualitas asam tersebut terlebih dahulu dan jika sudah sampai di tangan Terdakwa maka sudah merupakan tanggung jawab dari Terdakwa termasuk untuk pengiriman atau penjualan selanjutnya dan tanggung jawab Saksi Korban selesai ketika barang sudah diterima dengan baik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap pengantaran hasil komoditi asam dibuat Nota dan ditanda tangani oleh Terdakwa, nota-nota tersebut tertulis angka tanggal bulan dan tahun, berat timbangan asam dan nominal uang yang harus Terdakwa bayar dengan Nota sebagai berikut:

1. Nota tanggal 14 Juli 2018 bertuliskan angka 11678:8169000;
2. Nota tanggal 16 Juli 2018 bertuliskan angka 1118:7826000;
3. Nota tanggal 17 Juli 2018 bertuliskan angka 1978:13351500;
4. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1643:10679500;
5. Nota tanggal 18 Juli 2018 bertuliskan angka 1577:9462000;

Menimbang, bahwa Saksi Korban sudah melakukan penagihan kepada Terdakwa untuk membayar uang hasil penjualan komoditi asam tersebut tetapi saat ditagih Terdakwa menyatakan tidak ada uang untuk membayarnya dan total kerugian yang Saksi Korban alami adalah sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas penjualan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditi asam sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) tersebut;

Menimbang, bahwa komoditi asam sebanyak 7.483 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga) ton yang Terdakwa beli dari Saksi Korban Joko Santoso sudah dinaikan ke kontainer untuk dijual di Surabaya dan sudah tiba di tangan pembeli di Surabaya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa belum membayar harga komoditi milik Saksi Korban Joko Santoso sejumlah Rp49.488.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) karena pembeli hasil komoditi asam di Surabaya tidak membayar harga komoditi asam kepada Terdakwa dengan alasan asam dalam kondisi basah dan sudah rusak semua tetapi Terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran dan keberadaan hasil komoditi asam yang dikatakan basah dan rusak seperti pengakuan pembeli di Surabaya;

Menimbang, bahwa komoditi asam milik Saksi Korban Joko Santoso yang sudah dinaikan ke kontainer untuk dikirim ke Surabaya dan yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi Korban Joko Santoso sebanyak 11 (sebelas) ton dan pada waktu itu saya kirim ke Surabaya sebanyak 25 (dua puluh lima) ton;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi Korban mengantarkan hasil komoditi berupa asam ke gudang milik Terdakwa untuk dijual dan menjanjikan kepada Saksi Korban bahwa akan melunaskan pembayaran asam tersebut hari itu juga ketika asam telah selesai dinaikan ke kontainer dan pintu kontainer ditutup, namun ketika asam telah selesai dinaikan ke kontainer dan pintu kontainer ditutup ternyata Terdakwa tidak juga melunaskan pembayaran asam tersebut sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sebesar Rp49.488.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas penjualan hasil komoditi asam sejumlah 7.483 kg (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilo gram) dan komoditi asam tersebut sudah tiba di tangan pembeli di Surabaya, selain itu Terdakwa beralasan karena pembeli hasil komoditi asam di Surabaya tidak membayar harga komoditi asam kepada Terdakwa dengan alasan asam dalam kondisi basah dan sudah rusak semua tetapi Terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran dan keberadaan hasil komoditi asam yang dikatakan basah dan rusak seperti pengakuan pembeli di Surabaya, maka dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "Dengan Menggunakan Rangkaian Kata-Kata Bohong Untuk Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar Nota dengan rincian yaitu Nota tanggal 14/7-2018 bertuliskan angka 1167: 8169000, Nota tanggal 17/7-2018 bertuliskan angka 1118: 7826000, Nota tanggal 17/7-2018 bertuliskan angka 1978:13351500, Nota tanggal 18/7-2018 bertuliskan angka 1643:10679500 dan Nota tanggal 18/7-2018 bertuliskan angka 1577:9462000, bukanlah merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil dari tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian, dan barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk perkara lainnya, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk dikembalikan dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, serta meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan serta berterus terang terhadap perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKA IVONI DIAZ Alias VONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Nota dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota tanggal 14/7-2018 bertuliskan angka 1167 : 8169000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 17/7-2018 bertuliskan angka 1118: 7826000;
- Nota tanggal 17/7-2018 bertuliskan angka 1978:13351500;
- Nota tanggal 18/7-2018 bertuliskan angka 1643:10679500;
- Nota tanggal 18/7-2018 bertuliskan angka 1577:9462000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H., sebagai Hakim Ketua, FELICIA MOSIANTO, S.H., WIDYASTOMO ISWORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELICIA MOSIANTO, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

LUKAS KATAN LETON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)